



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TAJURHALANG

Sekretariat : Jl. Matunggul No 1 Tajurhalang Bogor
Telp. (0251) 8532610

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/00/Kpts/IPAUDNF/Kec.Tajurhalang/2018
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas nama **HANIFAH** tertanggal 12 September 2018 yang terletak di Jl. Raya Kalisuren Perum Alam Hijau Parung Alamanda 7 No. 1 Rt. 03 Rw. 04 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan

1. Berita Acara Peninjauan lapangan Nomor : 02 / - / 2018 Tanggal 13 September Tahun 2018;
2. Berita Acara Pembahasan Nomor : 02 / - / 2018 Tanggal 14 September Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal Kepada :

KEDUA

Nama : **HANIFAH**
Alamat : Jl. Kenari XI AE 7/3 Rt. 002/021
Kelurahan Pamulang Barat
Kecamatan Pamulang Kota
Tangerang Selatan.

Nama PAUD Non Formal : **ANAK SALEH**
Alamat PAUD Non Formal : Jl. Raya Kalisuren Perum Alam Hijau
Parung Alamanda 7 No. 1 Rt. 03
Rw. 04

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak lagi berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tajurhalang
pada tanggal, 03 September 2018



Dra. Hj. NURHAYATI, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 196608241988012001



SIDAH, SH., M.Kn.

NOTARIS

SK. MENKUM & HAM REPUBLIK INDONESIA
NO. AHU - 527. AH. 02.01 TAHUN 2011 TANGGAL 18 JULI 2011

SALINAN AKTA

AKTA : AKTA PENGUJIAN YAYASAN
" HANIPAN ANAK SALAH " _____
TANGGAL : 22 Februari 2017. _____
NOMOR : - 21- - _____

Jl. Raya Pemda No. 21 Cibinong Kab. Bogor
Hp. 0877 7038 0771

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" HANIFAH ANAK SALEH "

Nomor : 21.

- Pada hari ini, Senin, tanggal 27-02-2017 (duapuluh tujuh-----
Pebruari duaribu tujuhbelas), pukul 10.00 WIB (sepuluh nol-nol--
Waktu Indonesia Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, SIDAH, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh ---
saksi -saksi yang akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Tuan USMAN SALEH, lahir di Jakarta, tanggal 16-04-1980 -----

(enambelas April seribu sembilanratus delapanpuluh), -----

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-tinggal --
di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang,-----

Kelurahan Pamulang Barat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
021, Jalan Kenari XI AE.7/3, pemegang Kartu Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK) 3674061604800006. -----

- untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. -----

2. Nyonya HANIFAH, lahir di Bogor, tanggal 13-10-1986 -----

(tigabelas Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh enam), -

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-tinggal
di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan---

Pamulang Barat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 021,-----

Jalan Kenari XI AE.7/3 tersebut, pemegang Kartu Nomor -----

Induk Kependudukan (NIK) 3674065310860007.-----

-untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. -----

3. Nona FAUZIAH NUR IZZATI, lahir di Jakarta, tanggal-----

26-07-1999 (duapuluh enam Juli seribu sembilanratus-----

sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/----

Mahasiswa, bertempat-tinggal di Kota Tangerang Selatan,-----

Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, Rukun-----

Tetangga 002, Rukun Warga 021, Jalan Kenari XI Blok AE7/3--



tersebut, pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) 367406690790011;

- untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.

Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa :

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap bertindak sebagaimana tersebut sebagaimana tersebut mendirikan suatu Yayasan dengan

- Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama :

" HANIFAH ANAK SALEH "

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan YAYASAN), berkedudukan di Kabupaten Bogor.

2. Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- Sosial;

- Kemanusiaan;

- Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Sosial :

a. Mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan

Formal mulai dari Tingkat Taman Kanak-kanak/Roudhotul

Atfal sampai dengan Tingkat Perguruan Tinggi/Jami'ah

Islamiah dan Non Formal antara lain PAUD (Kelompok Bermain) Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim dan kursus-kursus.

- b. Panti Asuhan, Panti Wreda;
- c. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- d. Pembinaan Olah Raga, Kesemian dan Kebudayaan;
- e. Penelitian dan Pengkajian di bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi;
- f. Mengadakan Seminar, Simposium, Lokakarya dan kegiatan lain yang sejenis;
- g. Berusaha membantu Pemerintah dan pengadaan kavling murah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Swasta dengan pembayaran secara dicair;
- h. mengadakan kerjasama dalam bidang-bidang yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dengan instansi Pemerintah maupun Swasta serta masyarakat dan badan-badan sosial di dalam maupun di luar negeri khususnya di bidang pendidikan;
- i. Studi banding

2. Dibidang Kemasyarakatan

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c. Memberi bantuan kepada anak yatim piatu, tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
- e. Memberikan perlindungan konsumen;
- f. Mendirikan sarana-sarana pengelolaan, pengembangan dan pemantauan lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat luas dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia

3. Dibidang Keagamaan

- a. Mendirikan rumah ibadah;
- b. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- c. Mendirikan dan menyelenggarakan pusat studi dan pengkajian agama;